



31
SA
41

Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia

KEPUTUSAN

**MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : 137/MPP/Kep/6/1996

TENTANG

PROSEDUR IMPOR LIMBAH

**MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a bahwa dalam rangka upaya pemanfaatan limbah untuk memenuhi keperluan industri dalam negeri yang menggunakan limbah sebagai penambahan kekurangan bahan baku dan bahan penolong serta untuk mencegah terjadinya kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup yang dapat membahayakan kesehatan manusia, perlu mengatur prosedur impor limbah;
- b. bahwa untuk itu perlu dikeluarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan.
- Mengingat :
1. Bedrijfsreglementerings Ordonnantie 1934 (Staatsblad Tahun 1938 Nomor 86) sebagaimana telah diubah dan ditambah;
 2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 12, Tambahan lembaran Negara Nomor 3215);
 3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3612);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1982 tentang Pelaksanaan Ekspor, Impor dan Lalu Lintas Devisa (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3210) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1985 (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3291);

Keputusan Menteri Perindustrian
Dan Perdagangan R.I.
Nomor : 157/MPP/Kep/ 6/1996

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3551) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1995 (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 29);
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 260 Tahun 1967 tentang Penegasan Tugas dan Tanggung Jawab Menteri Perdagangan Dalam Bidang Perdagangan Luar Negeri;
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1993 tentang Pengesahan Basel Convention on the Control of Transboundary Movement of Hazardous Waste and Their Disposal;
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 96/M Tahun 1993 tentang Pembentukan Kabinet Pembangunan VI sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 388/M Tahun 1995;
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 1994 tentang Badan Pengendalian Dampak Lingkungan;
10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1996 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen Sebagaimana Telah Dua Puluh Lima Kali Diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1995;
11. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 1460/Kp/XII/84 tentang Angka Pengenal Importir (API);
12. Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 29/MPP/SK/2/1996 jo Nomor 92/MPP/Kep/4/1996 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perindustrian dan Perdagangan;
13. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 1460/Kp/XII/84 tentang Ketentuan Umum Di Bidang Impor;
14. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor /MPP/Kep/ /1996 tentang Barang Yang Diatur Tata Niaga Impornya.

Keputusan Menteri Perindustrian
Dan Perdagangan R.I.
Nomor : 137/MPP/Kep/ 6 /1996

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG
PROSEDUR IMPOR LIMBAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

PASAL 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

- a. Limbah adalah bahan/barang sisa atau bekas dari suatu kegiatan dan/atau proses produksi yang fungsinya sudah berubah dari aslinya, kecuali yang dapat dimakan atau diminum oleh manusia dan/atau hewan;
- b. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, untuk selanjutnya disingkat Limbah B3, adalah setiap limbah yang mengandung bahan berbahaya dan/atau beracun yang karena sifat dan/atau konsentrasinya dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung dapat merusak dan/atau mencemarkan lingkungan hidup dan/atau dapat membahayakan kesehatan manusia;
- c. Limbah Non-B3 adalah limbah yang tidak termasuk pengertian tersebut pada huruf b pasal ini;
- d. Pengelolaan limbah adalah rangkaian kegiatan yang mencakup penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan limbah serta penimbunan hasil pengolahan;
- e. Pemanfaat limbah adalah badan usaha yang melakukan kegiatan proses daur ulang dan/atau pengambilan kembali dan/atau penggunaan kembali, yang mengubah limbah menjadi suatu produk yang mempunyai nilai ekonomis;
- f. IU Limbah adalah Importir Umum yang diakui oleh Direktur Jenderal Perdagangan Internasional dan disetujui untuk mengimpor limbah;
- g. IP Limbah B3 adalah produsen yang diakui oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan dan disetujui untuk mengimpor sendiri limbah B3 yang diperlukan semata-mata untuk proses produksinya;

Keputusan Menteri Perindustrian
Dan Perdagangan R.I.
Nomor : 137/MPP/Kep/6 /1996

- h. IP Limbah Non B3 adalah produsen yang diakui oleh Direktur Jenderal Perdagangan Internasional dan disetujui untuk mengimpor sendiri limbah Non B3 yang diperlukan semata-mata untuk proses produksinya;
- i. Eksportir Luar Negeri adalah perusahaan yang mengekspor limbah yang berkedudukan di negara asal limbah.

BAB II

IMPOR LIMBAH

PASAL 2

Limbah yang dapat diimpor adalah sejumlah 57 Pos Tarif sebagaimana tersebut dalam Lampiran I dan sejumlah 2 (dua) Pos Tarif sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Keputusan ini, sepanjang diperlukan sebagai bahan baku dan atau bahan penolong industri atau untuk didaur ulang.

PASAL 3

- (1) Limbah yang tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini dapat diimpor oleh IU Limbah atau IP Limbah Non B3;
- (2) Limbah yang tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini hanya dapat diimpor oleh IP Limbah B3;
- (3) Limbah yang tidak tercantum dalam Lampiran I dan II Keputusan ini, hanya dapat diimpor oleh IP Limbah B3 atau IP Limbah Non B3;
- (4) Limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), impornya wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, 5, 6, 8 dan 9 Keputusan ini;
- (5) Jenis dan jumlah limbah yang diimpor oleh IP Limbah B3 maupun IP Limbah Non B3 hanya dapat dipergunakan untuk kebutuhan proses produksinya sendiri dan dilarang diperjualbelikan maupun dipindahtangankan.

BAB III

PROSEDUR IMPOR LIMBAH

PASAL 4

- (1) IP Limbah B3 yang akan melaksanakan impor limbah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini wajib membuat kontrak dengan Eksportir Luar Negeri;

Keputusan Menteri Perindustrian
Dan Perdagangan R.I.
Nomor : 137/MPP/Kep/ 6/1996

- (2) Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya memuat :
 - a. Identitas yang jelas dari para pihak;
 - b. Jenis dan jumlah limbah yang diperjanjikan;
 - c. Informasi yang menyebutkan bahwa setiap sekali kontrak dapat dipakai untuk beberapa kali pengiriman barang, dalam periode maksimal 12 (dua belas) bulan.
- (3) IP Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ini wajib menyampaikan tindasan kontrak kepada Kepala BAPEDAL.

PASAL 5

- (1) IP Limbah B3 yang akan melaksanakan impor limbah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini harus terlebih dahulu mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal Perdagangan Internasional dengan dilengkapi tindasan kontrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Keputusan ini;
- (2) Direktur Jenderal Perdagangan Internasional memberikan persetujuan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap dan benar;
- (3) Surat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tembusannya disampaikan kepada Kepala BAPEDAL, Direktur Jenderal Bea dan Cukai dan Surveyor di tempat muat barang.

BAB IV

PENGIRIMAN LIMBAH

PASAL 6

- (1) Pengapalan atau pengiriman limbah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II Keputusan ini dapat dilakukan oleh IU Limbah atau IP Limbah B3 atau IP Limbah Non B3 dengan melampirkan keterangan sebagai berikut :
 - a. Nama dan alamat lengkap Eksportir Luar Negeri;
 - b. Uraian jenis limbah serta nama yang biasa digunakan dalam perdagangan;
 - c. Kuantitas dalam berat/volume;
 - d. Nama dan alamat penerima/importir;
 - e. Cara kerja (pengelolaan) yang menyangkut daur ulang; dan
 - f. Rencana pengapalan.

Keputusan Menteri Perindustrian
Dan Perdagangan R.I.
Nomor : 137/MPP/Kep/ 6 /1996

- (2) Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampirkan bersama-sama dokumen impor lainnya.

BAB V

PENGAWASAN DAN PEMBEBANAN

PASAL 7

- (1) Setiap limbah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II Keputusan ini yang diimpor harus diperiksa jenis dan jumlahnya, di tempat muat barang sebelum pengapalan atau pengiriman, oleh Surveyor dan beban biaya pemeriksaannya ditanggung oleh eksportir atau importir;
- (2) Jenis dan jumlah limbah yang diimpor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ini harus sesuai dengan persetujuan Direktur Jenderal Perdagangan Internasional dan/atau Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal 6 Keputusan ini;
- (3) Setiap limbah yang diimpor melalui alih kapal harus diperiksa ulang oleh Surveyor di pelabuhan transit pada waktu barang akan dikapalkan kembali;
- (4) Surveyor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus bertanggung jawab atas pengiriman limbah yang diimpor bilamana isinya tidak sesuai dengan persetujuan atau keterangan yang dilampirkan dan/atau ketentuan yang berlaku.
- (5) Pemeriksaan yang dilakukan oleh Surveyor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (3) tidak mengurangi kewenangan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk mengadakan pemeriksaan ulang.

PASAL 8

IP Limbah B3, IP Limbah Non B3 dan IU Limbah wajib menyampaikan laporan tertulis atas realisasi impor sampai penyimpanan di gudangnya kepada Direktur Jenderal Perdagangan Internasional yang tembusannya disampaikan kepada Kepala BAPEDAL dan Direktur Jenderal Pembina.

Keputusan Menteri Perindustrian
Dan Perdagangan R.I.
Nomor : 137/MPP/Kep/ 6 /1996

PASAL 9

- (1) IU Limbah atau IP Limbah B3 atau IP Limbah Non B3 wajib mengirim kembali limbah yang diimpor apabila ternyata jenisnya tidak sesuai dan atau jumlahnya melebihi dari yang ditetapkan dalam persetujuan Direktur Jenderal Perdagangan Internasional dan/atau tidak sesuai dengan keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal 6 Keputusan ini.
- (2) Pengiriman kembali limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ini dilarang untuk dikirim ke negara ketiga.

PASAL 10

Segala biaya yang diperlukan untuk pengiriman kembali limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) Keputusan ini, dibebankan pada IU Limbah atau IP Limbah B3 atau IP Limbah Non B3 yang bersangkutan.

BAB VI

SANKSI

PASAL 11

- (1) Menteri Perindustrian dan Perdagangan atau Pejabat yang ditunjuknya dapat memberikan Surat Peringatan, apabila IU Limbah atau IP Limbah B3 atau IP Limbah Non B3 tidak menyampaikan laporan realisasi impor limbah dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah tanggal PIUD ditandasyahkan oleh petugas hanggar Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
- (2) Apabila peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut masing-masing dalam jarak waktu 10 (sepuluh) hari, IU Limbah atau IP Limbah B3 atau IP Limbah Non B3 dimaksud tidak menyampaikan laporan, maka pengakuan sebagai IU Limbah atau IP Limbah B3 atau IP Limbah Non B3 dapat dibekukan oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan atau Pejabat yang ditunjuknya;
- (3) Pembekuan pengakuan sebagai IU Limbah atau IP Limbah B3 atau IP Limbah Non B3 berlaku selama 2 (dua) bulan dan apabila selama itu tetap tidak ada laporan dan atau tindakan sesuai ketentuan yang berlaku dari importir yang bersangkutan, maka pengakuan sebagai IU Limbah atau IP Limbah B3 atau IP Limbah Non B3 dicabut oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan.

Keputusan Menteri Perindustrian
Dan Perdagangan R.I.
Nomor : 137/MPP/Kep/6 /1996

PASAL 12

Menteri Perindustrian dan Perdagangan tanpa melalui peringatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Keputusan ini dapat langsung melakukan pencabutan Pengakuan apabila :

- a. IU Limbah :
 - 1). Melakukan impor limbah yang jenisnya tidak sesuai atau jumlahnya melebihi dari yang disetujui Direktur Jenderal Perdagangan Internasional;
 - 2). Melakukan pengiriman kembali limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) Keputusan ini ke negara ketiga bukan negara asal Eksportir Luar Negeri.

- b. IP Limbah B3 atau IP Limbah Non B3 :
 - 1). Melakukan penjualan limbah yang diimpornya atau membeli limbah asal impor yang dijual oleh IP Limbah B3 atau IP Limbah Non B3 lain;
 - 2). Melakukan impor limbah yang jenisnya tidak sesuai dan atau jumlahnya melebihi dari yang disetujui Menteri Perindustrian dan Perdagangan;
 - 3). Melakukan pengiriman kembali limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) Keputusan ini ke negara ketiga bukan negara asal Eksportir Luar Negeri.

PASAL 13

- (1) Apabila IU Limbah atau IP Limbah B3 atau IP Limbah Non B3 tidak bersedia mengirim kembali limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) Keputusan ini, Menteri Perindustrian dan Perdagangan dapat membekukan atau mencabut pengakuan sebagai IU Limbah atau IP Limbah B3 atau IP Limbah Non B3;
- (2) Apabila limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menimbulkan kerusakan atau pencemaran maka importir dimaksud wajib membayar ganti rugi dan membayar biaya pengelolaan limbah dan atau pemulihan lingkungan hidup kepada Negara dan atau dapat dikenakan sanksi pidana, sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 4 Tahun 1982.

Keputusan Menteri Perindustrian
Dan Perdagangan R.I.
Nomor : 137 /MPP/Kep/ 6 /1996

BAB VII

P E N U T U P

PASAL 14

Hal-hal yang belum diatur Keputusan ini ditetapkan lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Perdagangan Internasional.

PASAL 15

Dengan ditetapkannya Keputusan ini, Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 15/MPP/SK/I/1996 tentang Prosedur Impor Limbah, dinyatakan tidak berlaku.

PASAL 16

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan ini dengan menempatkannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di : J a k a r t a
Pada tanggal : 4 Juni 1996

MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN



T. ARIWIBOWO

Lampiran I
Keputusan Menteri Perindustrian
Dan Perdagangan RI
Nomor : 137/MPP/Kep/6/1996

DAFTAR LIMBAH NON B3

NO	NOMOR IIS	URAIAN BARANG
1	40.12 4012.20.000 47.07	Ban luar bertekanan bekas dari karet atau diberi telapak; ban padat atau bantalan, telapak ban yang bisa dipertukarkan dan ban pelindung dari karet. - Ban luar bertekanan bekas Kertas atau kertas karton (bekas dan sisa) yang diperoleh kembali.
2	4707.10 4707.10.100	- Dari kertas atau kertas karton untuk membungkus tidak dikelantang atau dari kertas atau kertas karton bergelombang : -- Untuk keperluan pembuatan kertas
3	4707.10.900 4707.20	-- Lain-lain - Dari kertas atau kertas karton lainnya terutama terbuat dari pulp kimia dikelantang, dalam adonannya tidak diwarnai :
4	4707.20.100	-- Untuk keperluan pembuatan kertas
5	4707.20.900 4707.30	-- Lain-lain - Dari kertas atau kertas karton terutama terbuat dari pulp mekanik (misalnya, kertas koran, jurnal dan barang cetak semacam itu) :
6	4707.30.100	-- Untuk keperluan pembuatan kertas
7	4707.30.900 4707.90	-- Lain-lain - Lain-lain, termasuk bekas dan sisa bukan yang terpilih :
8	4707.90.100	-- Untuk keperluan pembuatan kertas
9	4707.90.900 50.03	-- Lain-lain Limbah sutera (termasuk kepompong tidak cocok untuk digulung, limbah benang dan serat sutera usang).
10	5003.10.000	- Tidak digaruk atau disisir
11	5003.90.000	- Lain-lain

Lampiran I
Keputusan Menteri Perindustrian
Dan Perdagangan RI
Nomor : 157/MPP/Kep/6/1996

NO	NOMOR HS	URAIAN BARANG
	51.03	Limbah wol atau limbah bulu hewan halus atau kasar, termasuk limbah benang tetapi tidak termasuk kain wol usang.
12	5103.10.000	-Noil dari wol atau dari bulu hewan halus
13	5103.20.000	-Limbah dari wol lainnya atau dari bulu hewan halus
14	5103.30.000	-Limbah dari bulu hewan kasar
	52.02	Limbah kapas (termasuk limbah benang dan barang usang).
15	5202.10.000	-Limbah benang (termasuk limbah benang pintal)
		-Lain-lain :
16	5202.91.000	--Barang usang
17	5202.99.000	--Lain-lain
	53.01	Lena, mentah atau sudah dikerjakan tetapi tidak dipintal; tow lena dan limbah lena (termasuk sisa benang dan kain lena usang).
18	ex 5301.30.000	-Limbah lena
	53.02	Henep asli (<i>Cannabis sativa L.</i>), mentah atau diolah tetapi tidak dipintal; tow dan limbah dari henep (termasuk limbah benang dan barang usang).
19	ex 5302.90.000	-Limbah Henep (termasuk limbah benang dan barang usang)
	53.03	Goni dan serat tekstil kulit pohon lainnya (tidak termasuk lena, henep asli dan rami), mentah atau diolah tetapi tidak dipintal; tow dan limbah dari serat tersebut (termasuk limbah benang dan barang usang).
		mentah atau dibusukkan
20	ex 5303.90.000	-Limbah goni dan limbah serat kulit pohon lainnya (termasuk limbah benang dan barang usang)
	53.04	Sisal dan serat tekstil lainnya dari genus <i>Agave</i> , mentah atau diolah tetapi tidak dipintal; tow dan limbah dari serat tersebut (termasuk limbah benang dan barang usang).
21	ex 5304.90.000	Limbah sisal dan limbah serat tekstil lainnya dari genus <i>aga</i> (termasuk limbah benang dan barang usang)

Lampiran I
Keputusan Menteri Perindustrian
Dan Perdagangan RI
Nomor : 137/MPP/Kep/6/1996

NO	NOMOR HS	URAIAN BARANG
	53.05	Serat kelapa, abaca (serat pisang manila atau Musa tekstilis Nee), rami dan serat tekstil nabati lainnya, tidak dirinci atau termasuk dalam pos manapun, mentah atau dikerjakan tetapi tidak dipintal; tow, noil dan limbah dari serat itu (termasuk limbah benang dan barang usang).
22	ex 5305.19.000	- Dari serat kelapa (coir) : -- Limbah serat kelapa (termasuk limbah benang dan barang usang)
23	ex 5305.29.000	- Dari serat abaka : -- Limbah serat abaka (termasuk limbah benang dan barang usang)
24	ex 5305.99.000	- Lain-lain : -- Limbah rami dan limbah serat nabati lainnya (termasuk limbah benang dan barang usang)
25	ex 6310.90.000	-- Gombal baru atau bekas.
26	7001.00.000	Pecahan dan sisa serta bekas lainnya dari kaca; kaca dalam bentuk gumpalan.
	71.12	Sisa dan buangan dari logam mulia atau dari logam mulia kerajang; sisa dan buangan lainnya yang mengandung logam mulia atau senyawa logam mulia, yang digunakan terutama untuk diambil logam mulianya.
27	7112.10.000	- Dari emas, termasuk emas kerajang tetapi tidak termasuk sisa yang mengandung logam mulia lainnya
28	ex 7112.20.000	- Dari platina, termasuk platina kerajang tetapi tidak termasuk sisa mengandung logam mulia lainnya
	72.04	Limbah dan skrap fero; ingot hasil peleburan skrap besi atau baja.
29	7204.10.000	- Limbah dan skrap dari besi tuangan
30	7204.21.000	- Limbah dan skrap dari baja paduan : -- Dari baja stainless
31	7204.29.000	-- Lain-lain
32	7204.30.000	- Limbah dan skrap dari besi atau baja lapis timah

Lampiran I
Keputusan Menteri Perindustrian
Dan Perdagangan RI
Nomor : 137/MPP/Kep/6/1996

NO	NOMOR HS	URAIAN BARANG
33	7204.41.000	-Limbah dan skrap lainnya : -- Bentuk gram, serutan, tatal, sisa gilingan serbuk gergaji, kikiran, potongan dan hancuran, dalam berkas atau tidak
34	7204.49.000	--Lain-lain
35	7404.00.000	Sisa dan skrap tembaga.
36	7503.00.000	Nikel sisa dan nikel skrap.
37	7602.00.000	Sisa aluminium dan skrap.
38	7902.00.000	Sisa dan skrap seng.
39	8002.00.000	Sisa dan skrap timah.
	81.01	Tungsten (wolfram) dan barang terbuat dari padanya, termasuk sisa dan skrap.
40	ex 8101.91.000	-Lain-lain :
	81.02	--Sisa dan skrap Molibdenum dan barang terbuat daripadanya, termasuk sisa dan skrap.
41	ex 8102.91.000	-Lain-lain :
	81.03	--Sisa dan skrap Tantalum dan barang terbuat daripadanya, termasuk sisa dan skrap.
42	ex 8103.10.000	-Sisa dan skrap
	81.04	Magnesium dan barang terbuat daripadanya, termasuk sisa dan skrap.
43	8104.20.000	-Sisa dan skrap
	81.05	Mate kobalt dan produk antara dari metalurgi kobalt;kobalt dan barang terbuat daripadanya, termasuk sisa dan skrap.
44	ex 8105.10.000	-Sisa dan skrap
45	ex 8106.00.000	Sisa dan skrap Bismut
	81.07	Kadmium dan barang terbuat daripadanya, termasuk sisa dan skrap.

Lampiran I
Keputusan Menteri Perindustrian
Dan Perdagangan RI
Nomor : 137/MPP/Kep/6/1996

NO	NOMOR HS	URAIAN BARANG
46	ex 8107.10.000 81.08	-Sisa dan skrap Titanium dan barang terbuat daripadanya, termasuk sisa dan skrap.
47	ex 8108.10.000 81.09	-Sisa dan skrap Zirkonium dan barang terbuat daripadanya, termasuk sisa dan skrap.
48	ex 8109.10.000	-Sisa dan skrap
49	ex 8110.00.000	Sisa dan skrap Antimonium
50	ex 8111.00.000 81.12	Sisa dan skrap Mangan Berilium, krom, germanium, vanadium, galium, hafnium, indium, niobium (columbium), renium, talium dan barang terbuat dari logam tersebut termasuk sisa dan skrap.
51	ex 8112.11.000	- Berilium :
52	ex 8112.20.000	-- Sisa dan skrap
53	ex 8112.30.000	-Sisa dan skrap Khromium
54	ex 8112.40.000	-Sisa dan skrap Germanium
55	ex 8112.91.000	-Sisa dan skrap Vanadium
56	ex 8113.00.000	-Lain-lain :
57	ex 8908.00.000	-- Sisa dan skrap
		Sisa dan skrap Sermet
		Kendaraan air dan bangunan terapung lainnya untuk dipotong-potong (dibesituakan).
		Catatan : Kendaraan air dan bangunan terapung lainnya tersebut benar-benar kosong dari muatan yang diklasifikasikan ke dalam bahan atau limbah B3

LI-LIM.WK1

MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN RI



T. ARIWIBOWO





Lampiran II
Keputusan Menteri Perindustrian
Dan Perdagangan RI
Nomor : 137/MPP/Kep/6/1996

DAFTAR LIMBAH B3

NO	NOMOR IIS	URAIAN BARANG
1	7802.00.000	Sisa dan skrap timah hitam.
	85.48	Sisa dan skrap dari sel primer, baterai primer dan akumulator listrik; sel primer habis pakai, baterai primer habis pakai dan akumulator listrik habis pakai; bagian listrik dari mesin atau peralatannya, tidak dirinci atau termasuk pos lainnya dalam Bab ini.
2	8548.10.000	-Sisa dan skrap dari sel primer, baterai primer dan akumulator listrik; sel primer habis pakai, baterai primer habis pakai dan akumulator listrik habis pakai

1.2-I.I.M.WK1

MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN RI

T. ARIWIBOWO